



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.B/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : SUBHI Bin TOL;
Tempat lahir : Jejaw; ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 08 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ratu RT. 030 RW. 009 Kel. 15 Ulu
Kec. Jakabaring Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : SARMADINATA Bin ABU MANSYUR;
Tempat lahir : Keban Dua;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gelebak Dalam Rt. 007 Rw. 003 Kec. Rambutan
Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : RUSLAN Bin MARWAH;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Akasia Blok H3 No. 35 Komp. Taman Sasana PA
Kec. Plaju Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- IV Nama lengkap : ABDURRAHMAN Bin BASRI;
Tempat lahir : OKUT - Tj Kuku;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 25 Desember 1958;

Hal.1 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Manggis KP Rawa Bangun No. 78 Rt. 005 Rw.
001 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota
Palembang Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
V Nama lengkap : SURYADI Bin SUBHI;
Tempat lahir : Danau Ceper;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ratu RT. 030 RW. 009 Kel. 15 Ulu
Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN.KAP/92/IV/2023/RDitreskrimum;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 681/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.2 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I SUBHI Bin TOL, Terdakwa II SARMADINATA Bin ABU MANSYUR, Terdakwa III. RUSLAN Bin MARWAH, Terdakwa IV SURYADI Bin SUBHI, dan Terdakwa V ABDURRAHMAN Bin BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis Sabung Ayam sebagaimana" diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUBHI Bin TOL, Terdakwa II SARMADINATA Bin ABU MANSYUR, Terdakwa III. RUSLAN Bin MARWAH, Terdakwa IV SURYADI Bin SUBHI, dan Terdakwa V ABDURRAHMAN Bin BASRI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 4 (empat) ekor ayam aduan jantan, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.2.265.000,-(dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara an. M.YUNUS BIN DARI HAKIM DKK

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan TERdakwa

Hal.3 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSAH bin M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.00 wib , bertempat di Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula anggota Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat (gelanggang) perjudian sabung ayam milik Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, yang buka pada hari Sabtu dan Minggu sore bertempat di Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, kemudian dilakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan Setelah mendapat kebenaran atas info tersebut, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Sumsel diantaranya yaitu Saksi AHMAD KURNIAWAN dan Saksi M. KUTNY pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.00 wib langsung menuju tempat perjudian tersebut dan pada saat itu sedang diadakan perjudian sabung ayam, dan sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan Terdakwa SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSAH bin M. YUNUS.

Bahwa cara permainannya yaitu para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 s/d 6 orang kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1 kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing masing orang taruhan nya Rp. 50.000,- s/d 100.000,- dan apabila dijumlah kan setiap kelompok uang taruhan nya berjumlah Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-. Kemudian masing masing kelompok tersebut uang taruhan nya akan diberikan atau di pegangkan kepada petugas catat yaitu Saksi EGO APRIANSYAH untuk di kumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam di adu dengan waktu 3 menit sampai dengan 5 menit, setelah tahu ayam

Hal.4 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menang kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh sdr EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan di potong 20% dari uang taruhan tersebut. 10% untuk yang punya tempat dan 10% lagi untuk yang punya ayam.

Bahwa peranan dari Terdakwa RUSLAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000, terdakwa ABDURRAHMAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000, Terdakwa SARMANDINATA sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 50.000, Terdakwa SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000, Terdakwa SURYADI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,-. Sedangkan Saksi M. YUNUS sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam dan saksi EGO APRIANSYAH sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah.

Bahwa Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan Terdakwa SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSYAH bin M. YUNUS tidak ada izin sebagai penyelenggara atau penyedia tempat dalam permainan judi adu ayam tersebut dari pemerintah setempat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan Terdakwa SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSYAH bin M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.00 wib , bertempat di Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **ikut serta main judi di jalan umum umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Hal.5 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula anggota Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat (gelanggang) perjudian sabung ayam milik Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, yang buka pada hari Sabtu dan Minggu sore bertempat di Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, Kemudian dilakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan Setelah mendapat kebenaran atas info tersebut, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Sumsel diantaranya yaitu Saksi AHMAD KURNIAWAN dan Saksi M. KUTNY pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.00 wib langsung menuju tempat perjudian tersebut dan pada saat itu sedang diadakan perjudian sabung ayam, dan sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan Terdakwa SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSAH bin M. YUNUS.

Bahwa cara permainannya yaitu para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 s/d 6 orang kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1 kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing masing orang taruhan nya Rp. 50.000,- s/d 100.000,- dan apabila dijumlah kan setiap kelompok uang taruhan nya berjumlah Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-. Kemudian masing masing kelompok tersebut uang taruhan nya akan diberikan atau di pegangkan kepada petugas catat yaitu Saksi EGO APRIANSYAH untuk di kumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam di adu dengan waktu 3 menit sampai dengan 5 menit, setelah tahu ayam siapa yang menang kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh sdr EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan di potong 20% dari uang taruhan tersebut. 10% untuk yang punya tempat dan 10% lagi untuk yang punya ayam.

Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan oleh Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan Terdakwa SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSAH bin M. YUNUS di jalan umum umum atau di pinggir jalan Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang.

Hal.6 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peranan dari Terdakwa RUSLAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000, terdakwa ABDURRAHMAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000, Terdakwa SARMANDINATA sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 50.000, Terdakwa SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000, Terdakwa SURYADI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,-. Sedangkan Saksi M. YUNUS sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam dan saksi EGO APRIANSYAH sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah.

Bahwa Terdakwa SURYADI bin SUBHI, bersama- sama dengan Terdakwa SUBHI Bin TOL, dan Terdakwa RUSLAN bin MARWAH, dan Terdakwa SARMA DINATA bin ABU MANSYUR dan Terdakwa ABDURAHMAN bin BASRI, dan Saksi M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan Saksi EGO APRIANSAH bin M. YUNUS tidak ada izin pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.

Atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD KURNIAWAN BIN SARNUBI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tim dari Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS, Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, para terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tertangkap tangan melakukan permainan Judi Jenis Sabung Ayam dirumah Saksi M. YUNUS Bin DARI HAKIM di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang ;

Hal.7 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Kutny, SH Bin M. Rozi beserta team dari Jatanras Polda Sumsel;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian, sedangkan kelima Terdakwa yaitu Terdakwa I Subhi Bin Nang, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas;
- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa Judi Sabung Ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. M. KUTNY, S.H. Bin M.ROZI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tim dari Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS, Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin

Hal.8 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, para terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tertangkap tangan melakukan permainan Judi Jenis Sabung Ayam dirumah Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Ahmad Kurniawan Bin Sarnubibeserta team dari Jatanras Polda Sumsel;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan Saksi Yunus serta Saksi Ego ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp 2.265.000,00(dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwapara terdakwa melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam;

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelandang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM,SaksiEGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian, sedangkan para terdakwa merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah buruh,Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas;

- Bahwa kelima terdakwa dalam melakukan Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa Judi Sabung Ayam tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Hal.9 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. M. YUNUS BIN DARIHAKIM, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menyelenggarakan perjudian Jenis Sabung Ayam;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang saat menyelenggarakan perjudian Jenis Sabung Ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan para pemainnya adalah kelima terdakwa yaitu Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri;
- Bahwa penyelenggaraan perjudian sabung ayam adalah Saksi M. Yunus bersama-sama dengan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima terdakwa sebagai pemainnya yaitu dengan cara para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 (dua) kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu, kemudian memasang taruhannya. Para pemain dalam 1(satu) kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan. Minimal masing masing orang taruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uangnya berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang taruhannya masing masing kelompok tersebut akan diberikan atau dipegangkan kepada petugas catat yaitu Saksi EGO APRIANSYAH untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam diadu dengan waktu 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit, setelah tahu ayam siapa yang menang, kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh Saksi EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang dan di potong 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut, 10% (sepuluh persen) untuk yang punya tempat dan 10% (sepuluh persen) lagi untuk yang punya ayam;
- Bahwa peranan dari Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam dan Saksi EGO

Hal.10 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah. Terdakwa RUSLAN BIN MARWAH sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa ABDURRAHMAN BIN BASRI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa SARMANDINATA BIN ABU MANSYUR sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa SUBHI BIN TOL sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Terdakwa SURYADI BIN SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri tidak ada izin melakukan permainan judi adu ayam tersebut dari pemerintah setempat ;

- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M. Yunus Bin Dari hakim Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah diperlihatkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dan Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.11 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menyelenggarakan perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM yang merupakan ayah Saksi dan kelima terdakwa yaitu Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri yang adalah pemain Judi Sabung Ayam;
- Bahwa perjudian Jenis Judi Sabung Ayam tersebut dilakukan saksi bersama-sama dengan Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan kelima terdakwa sebagai pemainnya yaitu Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri dengan cara para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 (dua) kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu, kemudian memasang taruhannya. Para pemain dalam 1 kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing masing orang taruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uang taruhannya berjumlah Rp 500.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah), kemudian masing-masing kelompok tersebut uang taruhannya akan diberikan atau dipegangkan kepada petugas catat yaitu Saksi EGO APRIANSYAH untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam diadu dengan waktu 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit, Setelah tahu ayam siapa yang menang, kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh Saksi EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang dan dipotong 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut. 10% (sepuluh persen) untuk yang punya tempat dan 10% (sepuluh persen) lagi untuk yang punya ayam;
- Bahwa peranan dari Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah, sedangkan Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian

Hal.12 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



sabung ayam. Terdakwa RUSLAN BIN MARWAH sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa ABDURRAHMAN BIN BASRI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa SARMANDINATA BIN ABU MANSYUR sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa SUBHI BIN TOL sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Terdakwa SURYADI BIN SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri tidak ada izin melakukan permainan Judi Adu Ayam tersebut dari pemerintah setempat;
- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, Saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M. Yunus Bin Dari hakim dan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang dan Saksi Ego bekerja swasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ego dan Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim bersama-sama Terdakwa I Subhi Bin Tol, Terdakwa II Sarmadinata Bin Abu Mansur, Terdakwa III Ruslan Bin Marwah, Terdakwa IV Suryadi Bin Subhi, dan Terdakwa V Abdurrahman Bin Basri dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yaitu:

1. SUBHI BIN TOL, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.13 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bersama-sama dengan Saksi M. Yunus, Saksi Ego Apriansah, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi bertempat di rumah Saksi M. Yunus di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim, sedangkan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi M. Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan Terdakwa bertaruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan Terdakwa sendiri, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi ;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah SaksiM. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan SaksiEGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi merupakan

Hal.14 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa pekerjaan Saksi Yunus adalah Dagang, sedangkan Saksi Ego pekerjaannya adalah swasta;

- Bahwa Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima terdakwa dalam mengadakan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

2. SARMADINATA Bn ABU MANSUR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota petugas Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan Terdakwa ikut melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam dengan pasangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin DariHhakim, sedangkan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;

- Bahwa saksi sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade yang kedua dan saksi sudah memenangkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang yang saksi pertaruhkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal.15 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para saksi dan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan Saksi M.Yunus dan Saksi Ego;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima terakwa yaitu Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;
- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M.Yunus Bin Dari Hakim dan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang, Saksi Ego sebagai pekerja swasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kelima Terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Hal.16 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



3. RUSLAN BIN MARWAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUSoleh telah tertangkap tangan anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bersama-sama dengan Terdakwa sendiri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan Terdakwa ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin Darihakim, sedangkan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi M.Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan Terdakwa bertaruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.265.000,00(dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa para saksimelakukan permainan judi jenis sabung ayam bersama-sama dengan para pemainnya yaitu para terdakwa;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima terdakwa merupakan pemain yang

Hal.17 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M.Yunus Bin Dari Hakim dan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang, Saksi Ego bekerja swasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kelima terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

4. SURYADI BIN SUBHI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bersama-sama dengan Terdakwa sendiri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim, sedangkan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi M.Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;

Hal.18 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan Terdakwa bertaruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan Terdakwa sendiri, Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Subhi Bin Tol, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi ;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima terakwa merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;
- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M. Yunus Bin Dari hakim dan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang, Saksi Ego bekerja swasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kelima terdakwa dalam mengadakan melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

Hal.19 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

5. ABDURRAHMAN BIN BASRI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa sendiri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan Terdakwa ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim, sedangkan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi M. Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan Terdakwa bertaruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwa para saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi ;

Hal.20 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima terdakwa merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (Satu) kali pertandingan;

- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang, Saksi Ego swasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kelima terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 24 (duapuluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (Satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, dan
- Uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa I SUBHI Bin TOL. Terdakwa II SARMADINATA Bin ABU MANSYUR, Terdakwa III RUSLAN Bin MARWAH, Terdakwa IV SURYADI Bin SUBHI, dan Terdakwa IV

Hal.21 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN Bin BASRI di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwabenar para Terdakwa berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan para Terdakwa ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin Darihakim, sedangkan Saksi Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi M. Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;

- Bahwa benar tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwa benar para saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan Terdakwa Abdurrahman Bin Basri, Terdakwa Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Terdakwa Ruslan Bin Marwah, Terdakwa Subhi Bin Nang, dan Terdakwa Suryadi Bin Subhi ;

- Bahwa benar pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima terdakwa merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uang taruhannya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, saksi M. Yunus sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dan Saksi Ego Apriansah Bin

Hal.22 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yunus, selain itu sehari-hari saksi M. Yunus bekerja juga sebagai pedagang, Saksi Ego swasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa I adalah buruh, Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar kelima terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan;

- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 24 (duapuluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (satu) buah terpal warna hijau adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian, sedangkan uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dan hasil perjudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **SUBHI Bin TOL**,

Hal.23 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **SARMADINATA Bin ABU MANSYUR**, Terdakwa III **RUSLAN Bin MARWAH**, Terdakwa IV **SURYADI Bin SUBHI**, dan Terdakwa V **ABDURRAHMAN Bin BASRI** dimana Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”;

Judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bersama-sama dengan Terdakwa I SUBHI Bin TOL. Terdakwa II SARMADINATA Bin ABU MANSYUR, Terdakwa III RUSLAN Bin MARWAH, Terdakwa IV SURYADI Bin SUBHI, dan Terdakwa IV ABDURRAHMAN Bin BASRI di rumah Saksi Yunus Bin Dari Hakim di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang karena paraTerdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Saksi M. Yunus Bin Darihakim, sedangkan Saksil Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak Saksi M.Yunus yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah. Para terdakwa sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan para Terdakwa bertaruh sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uang taruhannya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Tempat perjudian sabung ayam milik Saksi M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB. Pada da saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih

Hal.24 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.265.000,00(dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati.Pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Saksi M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Saksi EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima terdakwa merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (Satu) kali pertandingan. Pekerjaan Terdakwa I adalah buruh,Terdakwa II sebagai karyawan Swasta, Terdakwa III sebagai Buruh, Terdakwa IV sebagai Buruh, dan Terdakwa V sebagai Buruh Harian lepas dan permainan judi tersebuttidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Kelima terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa. Judi Sabung Ayam yang dilakukan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja. Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan yaitu 24 (duapuluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, dan 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (satu) buah terpal warna hijau adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, sedangkan Uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang akan digunakan dan hasil perjudian, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, dengan terpenuhinya secara hukum semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal.25 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) KE-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwal SUBHI Bin TOL, Terdakwa II SARMADINATA Bin ABU MANSYUR, Terdakwa III. RUSLAN Bin MARWAH, Terdakwa IV SURYADI Bin SUBHI, dan Terdakwa V ABDURRAHMAN Bin BASRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal.26 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBHI Bin TOL, Terdakwa II SARMADINATA Bin ABU MANSYUR, Terdakwa III. RUSLAN Bin MARWAH, Terdakwa IV SURYADI Bin SUBHI, dan Terdakwa V ABDURRAHMAN Bin BASRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 24 (dua puluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 4 (empat) ekor ayam aduan jantan, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara an. M.YUNUS BIN DARI HAKIM DKK

6. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOOR ICHWAN I.R.A., S.H.,M.H., dan FATIMAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIA SARI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh SELLY AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.27 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR ICHWAN I.R.A, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

FATIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIA SARI, S.E., S.H.

Hal.28 dari 27 Put. No:681/Pid.B/2023/PN Plg.